



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Negr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

**PENGUGAT**, lahir di Negara, 30 Nopember 1999, NIK. \*\*\*\*\*, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : \*\*\*\*\*@gmail.com, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di Negara, 31 Desember 1993, NIK. \*\*\*\*\*, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Negr pada tanggal 28 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan 9 Shofar 1438 Hijriah, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan,

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Negr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tanggal 9 Nopember 2016;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai mana alamat Penggugat di atas, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 26 Desember 2018, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Tergugat sering main judi online, Penggugat ketahui dari handphone Tergugat sendiri;
  - 4.2. Tergugat sering menghabiskan waktunya bersama teman teman Tergugat, sehingga Tergugat kurang memperhatikan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
  - 4.3. Tergugat bersifat temperamental, Tergugat sering marah marah dan tidak dapat mengontrol emosi ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain game online sampai lupa waktu, Tergugat tidak menghiraukannya dan pernah menampar pipi serta mendorong Penggugat hingga jatuh di hadapan orang tua Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 yang disebabkan permasalahan tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Negr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kusanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Negr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) dan 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Negr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Negr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Nafari, S.H.I.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Negr.



**H. Ahmad Ramli, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Biaya Perkara	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp180.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00

( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Negr.